

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Penagihan pajak dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan dan penyanderaan, melaksanakan penyitaan dan melakukan lelang yang hasilnya ditujukan untuk melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak.
2. Pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, jurusita mengalami beberapa hambatan diantaranya:
 - a. Wajib Pajak tidak ditemukan
 - b. Wajib Pajak meninggal dunia
 - c. Alamat tidak dikenal
 - d. Kurang kordinasi dengan aparat
 - e. Jurusita pajak mendapatkan perlawanan aktif

4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua untuk mengatasi hambatan-hambatan, yaitu:
 - a. Melakukan penelitian langsung ke lapangan terhadap Wajib Pajak baru dengan tujuan bahwa alamat yang diberikan benar.
 - b. Jurusita pajak harus lebih aktif melakukan pemblokiran rekening penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak yang jumlahnya besar.
 - c. Lebih meningkatkan kordinasi dengan aparat pendukung seperti pihak bank, pihak kepolisian, dan pihak lainnya.
 - d. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak yang tidak mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya mengenai tunggakan pajak.
 - e. Meningkatkan sarana dan prasarana berupa tambahan pegawai yang tadinya hanya satu petugas jurusita untuk beberapa wilayah menjadi satu petugas jurusita untuk satu wilayah kerja.
 - f. Memberikan penghargaan untuk jurusita pajak yang melakukan panagihan aktif dengan tujuan untuk lebih memberikan semangat lagi terlebih dalam melaksanakan tindakan penagihan.
5. Sebab-sebab timbulnya tunggakan pajak, antara lain:
 - a. Wajib Pajak bangkrut
 - b. Wajib Pajak meninggal dunia
 - c. Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan
6. Upaya-upaya untuk mengurangi tunggakan pajak adalah:
 - a. Selalu mengawasi dan mengikuti perkembangan tunggakan pajak sampai selesai sehingga kegiatan penagihan tidak mengalami daluarsa penagihan.
 - b. Kegiatan penagihan dilakukan secara konsisten terutama terhadap tunggakan-tunggakan pajak yang memiliki jumlah yang besar.
7. Pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua berpengaruh terhadap laporan kinerja penagihan.

8. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
9. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Baru Dua dipengaruhi oleh pelaksanaan penagihan pajak.

5.2 SARAN

1. Intensitas penagihan pajak yang dilakukan Kantor Pajak Kebayoran Baru Dua khususnya seksi penagihan perlu ditingkatkan agar penerimaan pajak meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak sehingga mereka tidak menganggap musuh para petugas pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dipaksa.
3. Melakukan pendataan yang akurat kepada wajib pajak baru sehingga meminimalisir wajib pajak yang alamatnya tidak ditemukan pada saat pelaksanaan penagihan pajak.
4. Memberikan perhatian lebih dan meningkatkan pengawasan kepada pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak orang pribadi.
5. Meningkatkan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal kegiatan pelaksanaan penagihan pajak.
6. Melakukan himbuan kembali kepada Wajib Pajak/Penunggak Pajak untuk segera melunasi kewajiban perpajakannya meskipun sedang mengajukan keberatan/banding.